



P U T U S A N

Nomor **49 /Pid.SUS /2019/PT JMB.**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIO HERWINDO AIs RIO Bin SURYANTORO**;
Tempat lahir : Purwakarta (Jawa barat);
Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun /06 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.03 No.02 Kel.Cidahu Kec. Pasawan
Kabupaten Purwakarta Prop. Jawa Barat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018 di Rutan Polres Jambi;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018 di Rutan Jambi;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 07 Januari 2018;
5. Penuntut umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan 07 Januari 2019 di Rutan Jambi;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Jambi sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 06 Februari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Maret 2019 di Rutan Jambi;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 02 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;

Halaman 1 dari 12 Putusan Pidana No: 49/PID SUS/2019/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Dalam hal ini Terdakwa memberi kuasa kepada Penasehat Hukum HUS NATUL ADILLAH,S.SY,M.SY,Advokat/Pengacara pada Kantor "Organisasi Bantuan Hukum Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI) yang beralamat di Jln Sari Bakti Rt 10 Kel. Bagan Pete Kota baru Kota Jambi sesuai dengan Surat Kuasa Khusus No. 031/Pid.B/PHI/II/2019 tertanggal 29 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor Reg 82/SK/Pid/2019/PN JMB tertanggal 27 Februari 2019;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

- Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 16 Mei 2019 Nomor : 57/Pid.Sus/2019/PN Jmb, dalam perkara Terdakwa RIO HERWINDO Als RIO Bin SURYANTORO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2019 No.Reg. : PDM-471/JBI/12/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan No.Reg : PDM-471/JBI/12/2018 sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa RIO HERWINDO Alias RIO Bin SURYANTORO pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di depan Kantor DPR Batanghari Kabupaten Muara Bulian Propinsi Jambi memperhatikan pasal 84 ayat (2) KUHAP "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", oleh karena terdakwa ditahan dan

Halaman 2 dari 12 Putusan Pidana No: 49/PID SUS/2019/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua saksi berada di wilayah hukum Jambi maka Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 129, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 terdakwa mendapat masangger di Facebook dari Ahmad Sutiono Alias Atoy dan Edwin (DPO) yang memesan narkotika jenis ganja kepada terdakwa yakni Ahmad Sutiono Alias Atoy memesan 3 Kg ganja dengan melakukan pembayaran uang DP yang ditransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Edwin (DPO) memesan 5 Kg ganja dengan mentransfer uang DP Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Soni Budiman untuk memesan narkotika jenis ganja sebanyak 8 Kg lalu terdakwa mentransfer uang DP kepada Soni Budiman uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sisanya akan terdakwa lunasi ketika Ahmad Sutiono Alias Atoy dan Edwin melunasi pembayarannya ketika ganja sudah diterima oleh Ahmad Sutiono dan Edwin.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 06.00 Wib, terdakwa di hubungi oleh Soni Budiman lewat masagger dan meminta agar terdakwa mengambil ganja pesanan terdakwa di depan kantor DPRD Batanghari sekira jam 08.00 wib, selanjutnya terdakwa langsung pergi ke tempat yang sudah ditentukan lalu sampai didepan Kantor DPRD Batanghari terdakwa bertemu dengan Boim yang merupakan anak buah Soni budiman lalu Boim menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa kemudian setelah menerima ganja tersebut terdakwa membawa ganja tersebut ke Jambi dan ketika sampai didepan Swalayan Trona Jambi, terdakwa membukan bungkusan ganja tersebut didalam mobil dan langsung membaginya menjadi 5 Kg untuk dikirim ke Edwin di Bekasi Jawa Barat dan 3 Kg untuk dikirim kepada Ahmad Sutiono Alias Atoy di Cirebon selanjutnya terdakwa berkeliling jambi terlebih dahulu sampai dengan jam 20.00 Wib lalu terdakwa pergi ke kantor J&T yang terletak di Beringin Kota Jambi untuk mengirim ganja kepada Edwin dan Ahmad Sutiono Alias Atoy setelah selesai terdakwa pulang ke mess tempat

Halaman 3 dari 12 Putusan Pidana No: 49/PID SUS/2019/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bekerja di Bayung Lincir Kabupaten Muba Propinsi Sumater Selatan. Keesokan harinya Ahmad Sutiono Alias Atoy menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa paket ganja yang dikirim terdakwa belum sampai dan sepertinya bermasalah lalu terdakwa mengatakan agar Ahmad Sutiono Alias Atoy menunggunya sampai datang. Sedangkan untuk paket ganja yang dikirim ke Edwin di Bekasi di kirim kembali oleh pihak ekspedisi J&T Bekasi ke kantor J&T Jambi karena tidak diambil oleh pemiliknya selama lebih dari 5 hari dan kemudian terdakwa yang telah dilakukan penangkapan oleh tim Satresnarkoba Polresta Jambi mengambil paket ganja tersebut di kantor J&T Jambi didampingi oleh Tim Satresnarkoba Polresta Jambi.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tanaman jenis ganja.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan dari Kantor Pegadaian Jambi sesuai dengan Berita Acara hasil penimbangan nomor : 463/10729.00/2018 tanggal 20 Agustus 2018 bahwa barang bukti paket 1 sampai dengan paket 5 dengan berat kotor 5362 gram dan hasil pemeriksaan Laboratoris No: PM.01.05.881.08.18.2289 di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi pada tanggal 28 Agustus 2018 oleh Pemeriksa : Dra. Lenggo Vivirinaty, Apt dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah “ Berdasarkan contoh barang bukti yang diterima di Laboratorium mengandung Ganja (Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RIO HERWINDO Alias RIO Bin SURYANTORO pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di depan Kantor DPR Batanghari Kabupaten Muara Bulian Propinsi Jambi memperhatikan pasal 84 ayat (2) KUHAP “Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam

Halaman 4 dari 12 Putusan Pidana No: 49/PID SUS/2019/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, oleh karena terdakwa ditahan dan semua saksi berada di wilayah hukum Jambi maka Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 129, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 terdakwa mendapat masanger di Facebook dari Ahmad Sutiono Alias Atoy dan Edwin (DPO) yang memesan narkotika jenis ganja kepada terdakwa yakni Ahmad Sutiono Alias Atoy memesan 3 Kg ganja dengan melakukan pembayaran uang DP yang ditransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Edwin (DPO) memesan 5 Kg ganja dengan mentransfer uang DP Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Soni Budiman untuk memesan narkotika jenis ganja sebanyak 8 Kg lalu terdakwa mentransfer uang DP kepada Soni Budiman uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sisanya akan terdakwa lunasi ketika Ahmad Sutiono Alias Atoy dan Edwin melunasi pembayarannya ketika ganja sudah diterima oleh Ahmad Sutiono dan Edwin.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 06.00 Wib, terdakwa di hubungi oleh Soni Budiman lewat masagger dan meminta agar terdakwa mengambil ganja pesanan terdakwa di depan kantor DPRD Batanghari sekira jam 08.00 wib, selanjutnya terdakwa langsung pergi ke tempat yang sudah ditentukan lalu sampai didepan Kantor DPRD Batanghari terdakwa bertemu dengan Boim yang merupakan anak buah Soni budiman lalu Boim menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa kemudian setelah menerima ganja tersebut terdakwa membawa ganja tersebut ke Jambi dan ketika sampai didepan Swalayan Trona Jambi, terdakwa membukan bungkusan ganja tersebut didalam mobil dan langsung membaginya menjadi 5 Kg untuk dikirim ke Edwin di Bekasi Jawa Barat dan 3 Kg untuk dikirim kepada Ahmad Sutiono Alias Atoy di Cirebon selanjutnya terdakwa berkeliling jambi terlebih dahulu sampai dengan jam 20.00 Wib lalu terdakwa pergi ke kantor J&T yang terletak di Beringin Kota Jambi untuk mengirim ganja kepada Edwin dan

Halaman 5 dari 12 Putusan Pidana No: 49/PID SUS/2019/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Sutiono Alias Atoy setelah selesai terdakwa pulang ke mess tempat terdakwa bekerja di Bayung Lincir Kabupaten Muba Propinsi Sumater Selatan. Keesokan harinya Ahmad Sutiono Alias Atoy menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa paket ganja yang dikirim terdakwa belum sampai dan sepertinya bermasalah lalu terdakwa mengatakan agar Ahmad Sutiono Alias Atoy menunggunya sampai datang. Sedangkan untuk paket ganja yang dikirim ke Edwin di Bekasi di kirim kembali oleh pihak ekspedisi J&T Bekasi ke kantor J&T Jambi karena tidak diambil oleh pemiliknya selama lebih dari 5 hari dan kemudian terdakwa yang telah dilakukan penangkapan oleh tim Satresnarkoba Polresta Jambi mengambil paket ganja tersebut di kantor J&T Jambi didampingi oleh Tim Satresnarkoba Polresta Jambi.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan dari Kantor Pegadaian Jambi sesuai dengan Berita Acara hasil penimbangan nomor : 463/10729.00/2018 tanggal 20 Agustus 2018 bahwa barang bukti paket 1 sampai dengan paket 5 dengan berat kotor 5362 gram dan hasil pemeriksaan Laboratoris No: PM.01.05.881.08.18.2289 di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi pada tanggal 28 Agustus 2018 oleh Pemeriksa : Dra. Lenggo Vivirinaty, Apt dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah “ Berdasarkan contoh barang bukti yang diterima di Laboratorium mengandung Ganja (Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2019 pada pokoknya terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIO HERWINDO Als RIO Bin SURYANTORO; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan melakukan jual beli atau menjadi perantara jaul beli narkotika golongan 1 tanaman yang beratnya lebih dari 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 12 Putusan Pidana No: 49/PID SUS/2019/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RIO HERWINDO Als RIO Bin SURYANTORO berupa pidana penjara selama 16 (**enam belas**) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket besar Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 5.362 gram;
 - 2 (dua) buah kardus warna coklat.
 - 13 (tiga belas) bungkus kopi bubuk merk 666,
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung,Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 16 Mei 2019 Nomor : 57/Pid.Sus/2019 /PN Jmb yang amarnya berbunyi sebagai berikut

- 1 Menyatakan Terdakwa RIO HERWINDO Als RIO Bin SURYANTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan melakukan jual beli atau menjadi perantara jaul beli narkotika golongan 1 tanaman yang beratnya lebih dari 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon “
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (**empat belas**) tahun denda sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 5 (lima) paket besar Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 5.362 gram;
 - 2 (dua) buah kardus warna coklat.
 - 13 (tiga belas) bungkus kopi bubuk merk 666,
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung,Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat hukum terdakwa masing masing pada tanggal 23 Mei 2019 telah

Halaman 7 dari 12 Putusan Pidana No: 49/PID SUS/2019/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding dihadapan Sahad.U.M.Hutagalung,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jambi, sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 57/AktaPid.Sus/2019/PN Jmb permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut umum dan kepada Penasehat hukum Terdakwa masing masing pada tanggal 27 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Memori banding tertanggal 27 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 27 Mei 2019, dan Memori banding telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2019 sedangkan Jaksa Penuntut Umum atas permintaan bandingnya tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa masing-masing melalui surat dari Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 Mei 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 16 Mei 2019, Nomor : 57/Pid.Sus/2019/PN Jmb, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh Terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat hukumnya mengajukan memori banding dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pembanding merupakan tukang obat, yang menetralsir dari bahan ganja dengan mengambil sari dari ganja untuk pengobatan.
2. Bahwa Pembanding mengetahui penetralsir bahan ganja tersebut dari forum facebook an. LGN (Lingkar Ganja Nasional), dan di dalam grup tersebut terjadi saling sharing dan berbagi informasi tentang manfaat dari ganja bagi tubuh yang tidak sehat seperti kanker.
3. Bahwa berdasarkan forum LGN (Lingkar Ganja Nasional) Pembanding dapat mempelajari manfaat ganja untuk mengidap penyakit kanker, yaitu dengan cara sebagai berikut :
 - a. 1 Kg Ganja dibersihkan dengan air.
 - b. 3 liter Pure GrainAlkohol Food Grade

Halaman 8 dari 12 Putusan Pidana No: 49/PID SUS/2019/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rice Cooker (untuk proses penguapan alcohol).
- d. Filter coffee
- e. Kipas Angin

Cara membuat Extra Ganjanya :

- a. 1 Kg Ganja bersih (Tanpa Biji dan Batang) dibilas menggunakan Pure Grain Alcohol 97% standar makanan.
 - b. Air bilasan dimasukkan ke dalam rice cooker, dipanaskan hingga penguapan 98%.
 - c. Selanjutnya akan tertinggal Clorofil Ganja dan tes terakhir ambil sempel untuk pengetasan apakah masih ada kadar alcohol atau tidak dengan cara diambil sedikit lalu dibakar.
 - d. Selanjutnya jika sempel dibakar ternyata sempel terbakar, pengextraan dilanjutkan kembali, namun apabila sempel dibakar ternyata tidak terbakar maka kadar alcohol dalam clorofil ganja 0%.
 - e. Dari 1 Kg ganja bisa menghasilkan \pm 1 Ml extra ganja.
4. Bahwa pbanding juga pernah mengobati seorang anak umur 2 tahun yang bernama Rasya dari Jakarta yang pada saat itu sedang mengidap penyakit kanker dimana terdapat benjolan dibagian leher, benjolan di selangkang serta perut yang buncit. namun sejak anak tersebut mengkonsumsi extra ganja tersebut yang Pbanding buat, anak tersebut mengalami kemajuan dimana benjolan tersebut mulai mengecil.
5. Bahwa kadar pemberian extra ganja tersebut sebesar biji kacang hijau, dan dikonsumsi 3 kalo sekali dalam sehari untuk anak tersebut.
6. Bahwa kondisi anak tersebut meninggal dunia dikarenakan telah berhenti mengkonsumsi sari ganja tersebut karena pada saat itu Pbanding tidak bisa mengirim obat tersebut disebabkan Pbanding bermasalah dengan hukum.
7. Bahwa pbanding tidak mengetahui apa kegunaan saksi Amad Sutiono membeli Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 3 Kg, karena Pbanding kenal dengan saksi Ahmad Sutiono dari forum LGN (Lingkar Ganja Nasional) sehingga Pbanding berpikir bahwa saksi Ahmad Sutiono membeli Ganja tersebut untuk dipergunakan sebagai obat, karena telah mengetahui cara-cara mengambil sari ganja tersebut dari form LGN (Lingkar Ganja Nasional) tersebut.
8. Bahwa ada rasa ketidakadilan bagi Pbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi. Dimana hakim judex facti tidak mempertimbangkan alasan Pbanding memiliki ganja yang digunakan untuk obat-obatan.

Halaman 9 dari 12 Putusan Pidana No: 49/PID SUS/2019/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa hakim *judex facti* juga tidak mempertimbangkan dalam putusannya 14 tahun subsider 6 bulan, dimana terdakwa tidak pernah dihukum, sehingga putusan *judex factie* sangat berat untuk Pembanding, dimana pembanding seperti diposisikan sebagai orang yang residivis.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan Pembanding uraikan tersebut diatas, Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut : :

1. Menerima Memori Banding dari Pemabanding;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 57/Pid.Sus/2019/PN.Jmb dengan segala pertimbangan hukumnya.
3. Mohon keringanan hukuman terhadap diri Pembanding;

Subsider

Apabila majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, terhadap Memori Banding terdakwa tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat dakwaan, Berita Acara Persidangan dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 16 Mei 2019 Nomor : 57/Pid.Sus/2019/PN Jmb serta Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang ternyata tidak ada hal hal baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut dan ternyata alasan Memori Banding Terdakwa tersebut intinya hanya menyatakan meminta keringanan hukuman, sedangkan hal tersebut sudah di pertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan menurut Pengadilan tingkat banding penjatuhan pidana kepada terdakwa tersebut adalah sudah memenuhi rasa keadilan, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan melakukan jual beli atau menjadi perantara jual beli narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana dakwaan kesatu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan Majelis tingkat pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Pidana No: 49/PID SUS/2019/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat pertama maka cukup alasan bagi Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 16 Mei 2019 Nomor : 57/Pid.Sus/2019/PN Jmb yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1) (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dileluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN.Jmb tanggal 16 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **SENIN** tanggal **15 JULI 2019** oleh kami **WALFRED PARDAMEAN, SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **RETNO PURWANDARI.Y,SH.MH** dan **Dr. DIDIK SETYO HANDONO,SH.MH** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **21 Juni 2019 Nomor : 49/PID.SUS/2019/PTJMB** untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Pidana No: 49/PID SUS/2019/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari **Senin** tanggal **05 Agustus 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta **RADEN ASNAWI,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 **RETNO PURWANDARI Y, SH.,M.H** **WALFRED PARDAMAIAN,SH**

2 **Dr. DIDIK SETYO HANDONO,SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

RADEN ASNAWI , SH